



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENYEBABKAN  
LUKA BERAT DAN PENCURIAN  
(Studi Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot)**

Arya Nanda Karyono<sup>1</sup>, Gatot Efrianto<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia  
Email: [nandakaryono@gmail.com](mailto:nandakaryono@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
Email: [gatot.efrianto@dsn.uharajaya.ac.id](mailto:gatot.efrianto@dsn.uharajaya.ac.id)

**ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan disertai pencurian merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana meliputi faktor keluarga, rasa sakit hati, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi. Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Penelitian ini menyarankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi alat bukti seperti visum dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Berencana, Luka Berat, Pencurian.

**ABSTRACT**

*The criminal act of premeditated assault resulting in serious injury and accompanied by theft is a serious crime that threatens public safety and order. This study aims to analyze the factors causing perpetrators to commit such criminal acts, as well as the perpetrators' criminal liability based on Decision Number 425/Pid.B/2023/PN.Kot. The research method used is a normative and empirical approach, with data collection techniques carried out through library research and field study. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the factors causing the occurrence of the crime include family factors, resentment, social environment, level of education, and economic conditions. The perpetrators' criminal liability was determined based on the fulfillment of the elements of the offense under Article 353 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and Article 362 of the Indonesian Criminal Code, so that the perpetrators were sentenced to 3 (three) years of imprisonment. This study suggests the importance of public legal awareness as well as the optimization of evidence, such as medical examination reports (visum), in law enforcement.*

**Keywords:** Criminal Liability, Premeditated Assault, Serious Injury, Theft.



## 1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga dari kejahatan yang dilakukan seseorang, perbuatannya akan berdampak sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam KUHP yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan bahkan disertai dengan tindak pidana lain seperti pencurian. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki kosekuensi ppidanaan yang berbeda pula.

Delik penganiayaan dalam KUHP merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.<sup>2</sup>

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 353 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

<sup>1</sup> Amin, R., Efrianto, G., Iskandar, O., & Tama, A. P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

<sup>2</sup> Raflenchy, M., Rifai, E., & Raisa Monica, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 2(2), 433-441.



Sedangkan untuk tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan yang disertai dengan pencurian yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap harta benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi Manusia.

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan pencurian seperti yang dilakukan oleh Armin Bin Mamat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot, yang mana dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan pencurian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang bersifat kumulatif yaitu melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP serta terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dilihat dari proses persidangan yang berlangsung, terungkap fakta bahwa pelaku mewujudkan aksi penganiayaan dan pencurian yang dilatarbelakangi rasa sakit hati terdakwa karena diberhentikan menjadi tukang sadap karena oleh korban. Terdakwa merencanakan tindakan penganiayaan dengan mempersiapkan cairan amoniak dalam sebuah derigen. Ketika korban hendak menyalakan saklar listrik yang sebelumnya telah diturunkan oleh terdakwa, maka terdakwa menyiramkan cairan amoniak ke badan dan muka korban, sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya.

Ketika perkelahian tersebut, korban berhasil menendang dada terdakwa dan terdakwa sempat melarikan diri. Korban meminta tolong ke saksi Linardo Aditia untuk dibawa ke Rumah Sakit dan pada saat terjadi perkelahian, handphone korban dan handphone terdakwa terjatuh, akhirnya terdakwa kembali ke tempat perkelahian dan mengambil handphonenya serta mengambil handphone korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian serta menuangkannya ke dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Pencurian (Studi Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot)”.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative – empiris yang berorientasi pada kajian kepustakaan terhadap norma-norma hukum tertulis dengan menganalisis pengaturan tindak pidana



penganiayaan dalam sistem perundang-undangan Indonesia (A. Sitompul, 2022).<sup>3</sup> Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas tindak penganiayaan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif melalui teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis untuk membandingkan konstruksi normatif pengaturan pencucian uang dalam dua rezim hukum yang berbeda. Proses analisis dimulai dengan melakukan inventarisasi pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan khususnya yang menyebabkan luka berat dan di lanjutkan pencurian, kemudian mengidentifikasi perubahan-perubahan substansial dalam rumusan delik, unsur-unsur tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan ancaman sanksi, serta menganalisis implikasi yuridis dari perubahan tersebut terhadap sistem pemidanaa.<sup>4</sup>

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan Rencana Terlebih Dahulu yang Menyebabkan Luka Berat dan Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot**

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian, tentu tidak terlepas dari faktor yang menyebabkannya.<sup>5</sup>

Kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian di dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu pada Hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekira jam 20:00 Wib, terdakwa Armin Bin Mamat datang menuju kerumah dinas saksi korban Sudarmadi Als Susan sambil membawa derigen berwarna merah berisikan cairan amoniak, setelah terdakwa sampai dirumah dinas saksi korban Sudarmadi Als Susan, terdakwa duduk di depan garasi rumah saksi korban pada sisi bagian kiri rumah karena terdakwa melihat masih terdapat motor milik saksi Sudarmadi Als Susan di teras rumah dan saksi Sudarmadi Als Susan belum keluar dari rumah.

Beberapa menit kemudian saksi Sudarmadi Als Susan keluar dari rumah dan memasukkan motor miliknya ke dalam rumah. Setelah itu, terdakwa kemudian berjalan kedepan teras rumah saksi korban dan mengamati bahwa saksi korban tidak keluar rumah kembali, akhirnya terdakwa memadamkan listrik dari saklar rumah dinas saksi korban Sudarmadi Als Susan dengan tujuan agar

<sup>3</sup> Ariman Sitompul 2022). Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi).

<sup>4</sup> Sarjono Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.



saksi korban Sudarmadi Als Susan keluar dari rumah dan menyalakannya. Terdakwa bersembunyi di sisi samping bagian kanan rumah didekat saklar listrik tepatnya di bawah pohon, kemudian saksi korban Sudarmadi Als Susan keluar dari rumah dan menyalakan listrik pada saklar rumah dinas sambil menelfon dan masuk kembali ke dalam rumah dinas. Setelah itu, terdakwa memadamkan kembali listrik dari saklar rumah dinas saksi korban Sudarmadi Als Susan dan terdakwa menuju ke depan garasi untuk mengambil jerigen yang sudah berisi cairan amoniak tersebut, yang kemudian pada saat saksi korban Sudarmadi Als Susan keluar dari rumah dinas untuk menyalakan listrik kembali pada saklar rumah dinas.

Terdakwa mengikuti saksi korban Sudarmadi Als Susan dari arah belakang sambil membawa derigen yang berisi cairan amoniak tersebut dan ketika saksi korban Sudarmadi Als Susan menyadari ada yang mengikutinya, saksi korban Sudarmadi Als Susan membalikkan badannya dan kemudian oleh terdakwa langsung menyiramkan cairan amoniak yang ada di dalam derigen tersebut ke bagian tubuh saksi korban Sudarmadi Als Susan yang akhirnya membuat saksi korban terjatuh dan merasakan sakit dan pedih pada bagian mata serta sulit bernafas akibat terkena siraman dari cairan amoniak tersebut.

Setelah itu saksi korban Sudarmadi Als Susan berusaha menyelamatkan diri dengan cara menendang terdakwa dan mengenai tubuh bagian dada terdakwa serta menarik jaket atau sweater milik terdakwa pada saat terjatuh yang kemudian terdakwa berdiri dan melarikan diri, sedangkan saksi korban Sudarmadi Als Susan juga berdiri dan meminta pertolongan kepada saksi Linardo Aditia Als Adit kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian setelah terdakwa berhasil melarikan diri, kurang lebih berjarak 10 meter dari rumah dinas saksi korban, terdakwa teringat bahwa handphone miliknya terjatuh dirumah dinas saksi korban yang kemudian terdakwa kembali ke rumah dinas saksi korban untuk mengambil handphone miliknya, selain itu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah handphone Pocco X3 Pro warna phantom black dengan nomor imei 1: 863779054670687 dan nomor imei 2: 863779054670695 milik saksi korban yang terjatuh di tanah dan oleh terdakwa diambil untuk dibawa pulang ke rumah dan disimpan di dalam lemari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Ariyanto selaku Penyidik Kepolisian Resor Tanggamus mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot antara lain ( Dwi Ariyanto, 2015):

1. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penganiayaan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan penganiayaan, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

2. Faktor Individu, Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Alif Ghifari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot antara lain:<sup>6</sup>

- a. Faktor ekonomi, Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah ke bawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan, pelaku harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi pelaku-pelakunya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang pelaku melakukan perbuatan yang tidak benar seperti menganiaya.<sup>7</sup>
- b. Faktor Lingkungan, Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana penganiayaan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya penganiayaan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak penganiayaan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki perilaku yang tidak terpuji lainnya.<sup>8</sup>

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena pelaku di samping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang pelaku akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

<sup>6</sup> wawancara dengan M. Alif Ghifari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus

<sup>7</sup> Sarjono Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

<sup>8</sup> Topo Santoso (2017), *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers



Menurut Murdian selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sakit hati, Rasa sakit hati yang muncul dari dalam diri seseorang merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Rasa sakit hati dalam diri seseorang tidak mudah untuk dihilangkan sebelum rasa sakit hati tersebut terbalaskan dengan cara menganiaya dan memukul orang yang membuatnya sakit hati. Rasa sakit hati terdakwa muncul ketika terdakwa pernah diberhentikan oleh korban untuk bekerja sebagai tukang sadap borong PTPN VII Tangkit Serdang, sehingga terdakwa kehilangan mata pencaharian dan mengalami masalah keuangan.
- b. Lingkungan Pergaulan, Pergaulan pelaku menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Pelaku sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Pelaku yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru mengajari pelaku tersebut hal-hal yang buruk seperti merokok, berkelahi/bertengkar, dan sebagainya.
- c. Faktor keluarga, Segala faktor-faktor seperti ekonomi, pergaulan, pendidikan, perkembangan teknologi dapat dicegah oleh keluarga agar pelaku tidak melakukan perbuatan pidana. Keluarga juga menjadi faktor penentu perkembangan Pelaku. Sejak mulai bayi hingga beranjak remaja, keluarga adalah tempat pertama pelaku belajar dari segala hal. Peran orangtua menjadi sangat penting untuk ikut sama-sama memperhatikan perkembangan pelaku. Orang tua sering lupa memperhatikan pelakunya karena tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kembali ekonomi keluarga menjadi faktor utama mengapa orangtua menjadi kurang mampu memperhatikan dan mengawasi perilaku pelakunya, pergaulan pelakunya baik di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot antara lain faktor keluarga yaitu kurang mampu memperhatikan dan mengawasi perilaku pelakunya, pergaulan pelakunya baik di lingkungan tempat tinggalnya, rasa sakit hati karena terdakwa pernah diberhentikan oleh korban untuk bekerja sebagai tukang sadap borong PTPN VII Tangkit Serdang, sehingga terdakwa kehilangan mata pencaharian dan mengalami masalah keuangan, lingkungan pergaulan terdakwa yang kurang mendukung dalam bermasyarakat, tingkat pendidikan terdakwa yang cukup rendah dan hanya tamat Sekolah Dasar, dan faktor ekonomi terdakwa yang tergolong dalam ekonomi ke bawah.

Rasa sakit hati yang muncul dari dalam diri seseorang merupakan faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pencurian. Rasa sakit hati dalam diri seseorang

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Murdian, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung.

<sup>10</sup> Sintya Rahma Syahrir, S. I. N. T. Y. A. (2022). *Globalisasi Dan Fenomena Kenakalan Remaja (Kartini Kartono) Dan Penanganannya Menurut Perspektif BKI* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo) lihat juga Kartini Kartono (2015), *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada



tidak mudah untuk dihilangkan sebelum rasa sakit hati tersebut terbalaskan dengan cara menganiaya orang yang membuatnya sakit hati. Sakit hati pelaku terjadi karena pelaku tidak senang dengan tindakan korban yang menghentikan pekerjaannya sebagai tukang buruh sadap borongan.

Selain faktor rasa sakit hati, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya penganiayaan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan penganiayaan dan pencurian.

#### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dengan Rencana Terlebih Dahulu yang Menyebabkan Luka Berat dan Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot**

Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tanggamus, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melakukan tindakan represif terutama untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Ariyanto selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tanggamus mengemukakan bahwa berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian, bahwa di dalam KUHP, secara umum ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Pengecualian hukuman itu sendiri berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman atau dikecualikan dari hukuman.<sup>11</sup> Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.<sup>12</sup>

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang

<sup>11</sup> Lukman Hakim, (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1-16. Lihat juga Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

<sup>12</sup> Andi Hamzah (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika lihat juga Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).



terjadi.<sup>13</sup> Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Dwi Ariyanto menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Melakukan penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.
2. Melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 33 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.
3. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
4. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
  - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Alif Ghifari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot merupakan kemampuan bertanggung jawab pelaku terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang, secara melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Ditambahkan oleh M. Alif Ghifari, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap (2015), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, lihat juga Ariman Sitompul, (2022). The Crime of Prostitution in View of the KUHP and Law No. 19 Year 2016. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(4), 30860-30869.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Ariyanto, Penyidik Polres Tanggamus



dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

Selanjutnya menurut M. Alif Ghifari menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Armin Bin Mamat sebagai terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu menyatakan Terdakwa Armin Bin Mamat terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian sebagaimana dalam dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Pertama, Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armin Bin Mamat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa Armin Bin Mamat tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah derigen warna merah; 1 (satu) bilah golok dengan bergagang kayu berwarna coklat (dirampas untuk dimusnahkan); 1 (satu) unit handphone Pocco X3 Pro warna phantom black dengan nomor Imei 1: 863779054670695 dan nomor Imei 2: 863779054670695 4); 1 (satu) buah kaus berwarna hijau; 1 (satu) buah box handphone Pocco X3 Pro warna phantom black dengan nomor Imei 1: 863779054670695 dan nomor Imei 2: 863779054670695 (dikembalikan kepada saksi koban Sudarmadi Bin Sutarman); 1 (satu) buah sweater warna abu-abu (dikembalikan kepada Terdakwa Armin Bin Mamat), serta menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdian selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, menyatakan bahwa terkait dengan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin.<sup>15</sup>

Berkenaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka menurut Murdian selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung mengemukakan bahwa tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela. Sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo (2014), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. lihat juga Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 168-187.



yang menyebabkan luka berat dan pencurian dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku<sup>16</sup>

Murdian selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: menyatakan Terdakwa Armin bin Mamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa: menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah derigen warna merah; 1 (satu) bilah golok dengan bergagang kayu berwarna coklat (dirampas untuk dimusnahkan); 1 (satu) unit handphone Pocco X3 Pro warna phantom black dengan nomor Imei 1: 863779054670695 dan nomor Imei 2: 863779054670695 4); 1 (satu) buah kaus berwarna hijau; 1 (satu) buah box handphone Pocco X3 Pro warna phantom black dengan nomor Imei 1: 863779054670695 dan nomor Imei 2: 863779054670695 (dikembalikan kepada saksi korban Sudarmadi Bin Sutarmam); 1 (satu) buah sweater warna abu-abu (dikembalikan kepada Terdakwa Armin Bin Mamat); serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Armin Bin Mamat menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zoner schuld* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni lihat juga Ariman Sitompul,(2023). *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Serta Penanggulangan Kejahatan di Indonesia* (21-25)



psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot dengan maksud melampiasikan rasa tidak senang dalam hatinya, sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat dan dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya.

Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan pencurian dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum.<sup>17</sup> Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan di persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu dengan terdakwa Armin Bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian dan unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP, antara lain barang siapa, melakukan penganiayaan, dengan rencana terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat dan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Majelis hakim dalam putusannya juga menyatakan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan pidana penjara tersebut dianggap sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa, hal ini dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian dianggap mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat di masa yang akan datang.

---

<sup>17</sup> Efrianto, G. (2022). Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dalam Perseptif Hukum Nasional. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18811-18825. Lihat juga Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., ... & Pranoto, A. (2025). Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353-360.



#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot antara lain faktor keluarga, rasa sakit hati, lingkungan pergaulan, pendidikan, dan ekonomi dan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan pencurian sebagaimana diancam dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

#### Daftar Pustaka

- Amin, R., Efrianto, G., Iskandar, O., & Tama, A. P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Andi Hamzah (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika lihat juga Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2).
- Ariman Sitompul (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi).
- Ariman Sitompul, (2022). The Crime of Prostitution in View of the KUHP and Law No. 19 Year 2016. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(4), 30860-30869.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Efrianto, G. (2022). Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dalam Perseptif Hukum Nasional. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18811-18825.
- Hasil wawancara dengan Dwi Ariyanto, Penyidik Polres Tanggamus
- Hasil wawancara dengan Murdian, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- KUHP Pasal 44–51.
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., ... & Pranoto, A. (2025). Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353-360.



- Lukman Hakim, (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1-16.
- M. Yahya Harahap (2015), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni lihat juga Ariman Sitompul,(2023). Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Serta Penanggulangan Kejahatan di Indonesia (21-25)
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.
- Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot.
- Raflenchy, M., Rifai, E., & Raisa Monica, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 433-441.
- Sarjono Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sarjono Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Sintya Rahma Syahrir, S. I. N. T. Y. A. (2022). *Globalisasi Dan Fenomena Kenakalan Remaja (Kartini Kartono) Dan Penanganannya Menurut Perspektif BKI* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo) lihat juga Kartini Kartono (2015), *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo (2014), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. lihat juga Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 168-187.
- Topo Santoso (2017), *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- wawancara dengan M. Alif Ghifari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus